

**KAJIAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM  
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**WILIATRI**

**02011181520426**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Nama : WILIATRI  
Nim : 02011181520426

**JUDUL**

**KAJIAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM  
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI SUMATERA SELATAN**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif  
Inderalaya, 2019


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP.198109272008012013**

Pembimbing Kedua,



**Abunawar Basyeban, S.H., M.H.  
NIP.196104281988031003**



Dekan fakultas hukum,



**Dr. Febrian., S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : WILIATRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520426  
Tempat/Tanggal Lahir : Sukarami, 14 Februari 1995  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dalam pernyataan ni, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019



WILIATRI  
NIM.02011181520426

MOTTO :

Ketika langit menjadi gelap dan sebuah senyuman pun hilang. Ingatlah bahwa tidak kesempurnaan yang lahir ke dunia ini, segalanya adalah kemungkinan. Dan hukum kemungkinan adalah ketidakpastian...tapi tuhan mengajarkanmu untuk berdoa untuk menutupi kegelisahanmu, dan tuhan memerintahkanmu untuk berusaha sebagai harapanmu. Dan ketika semangat untuk maju itu datang maka tuhan memberikanmu kado pertamanya untukmu dan ketika tuhan memberikanmu semangat untuk bangkit itu adalah kado kedua untukmu dan ketika kamu memutuskan untuk tidak menyerah dan yakin, itu adalah kado terindah untuk masa depanmu. Jika keajaiban itu tidak datang maka buatlah keajaiban itu...

Can't lie it's a sweet life!!!!!!

KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

ALLAH SWT

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terimakasih ini penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.S selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama dalam pembuatan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan yang begitu baik dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua dalam pembuatan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh staff Administrasi yang telah memberi bantuan kepada penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Terima kasih untuk Ayah dan Ibu serta kakak dan adikku tercinta atas kasih sayang yang tidak terhingga. Terima kasih telah mendukung

semua kegiatan studi baik secara materi maupun supportnya yang besar untuk saya.

9. Terima kasih untuk seluruh guru yang telah memberi ilmu dan dukungan kepada penulis.

10. Terima kasih untuk teman baik penulis di UKM U-READ, B.O LAWCUS dan B.O RAMAH.

11. Teman-teman satu kelompok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum dan Kuliah Kerja Lapangan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berupa pahala atas semua kebaikan, kasih sayang dan cinta yang telah mereka berikan kepada penulis.

Inderalaya, 2019

Penulis

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu kita ucapkan kepada Rasulullah SAW sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **kajian hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Di Sumatera Selatan.**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan baik dalam segi penulisan maupun penyajian karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulis.

Wasalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Inderalaya, 2019  
Penulis,

WILIATRI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>

<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	V
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Tinjauan Umum Teori Keadilan.....	20



1. Pengertian Keadilan.....	20
2. Hubungan Antara Keadilan Dan HAM.....	25
3. Perspektif Keadilan Dalam Hukum Nasoinal.....	27
B. Tinjauan Umum Teori Kedaulatan Dan Demokrasi.....	31
1. Pengertian Demokrasi.....	36
2. Macam-Macam Demokrasi.....	40
C. Sejarah pengaturan quota 30%.....	43
D. Hierarki peraturan Perundang-Undang .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
1. Mekanisme Pemenuhan Kuota Perempuan di Legislatif .....	52
2. Pengaturan Kuota Perempuan di Kepengurusan Partai Politik .....	66
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Kritik Dan Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## ABSTRAK

Memajukan jumlah perempuan di arena politik merupakan isu yang seringkali diperdebatkan, rendahnya pencalonan perempuan dalam partai politik merupakan keengganan dan ketidakmampuan partai dalam memaksimalkan organisasi sayap perempuan. Atas dasar itu penulis membahas persoalan bagaimana mekanisme pemenuhan 30% kuota perempuan dalam kepengurusan partai politik di Sumsel lalu apakah pengaturan kuota 30% bagi perempuan di kepengurusan partai politik sudah sesuai dengan Undang-Undang pemilu NO. 7 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penulis skripsi ini adalah hukum normatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif penelitian yang bersumber dari perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, peraturan perundang-undang, keputusan pengadilan dan teori hukum. Hasil dari analisis penulisan ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemenuhan 30% kuota perempuan di kepengurusan partai politik berbeda-beda pada partai NASDEM melakukan upaya pendidikan politik perempuan secara internal dan eksternal, pada partai PDIP mengkoordinasikan setiap tingkat kepengurusan untuk rekrutmen caleg perempuan. Pengaturan kuota 30% sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 seperti pada AD ART partai PDIP dalam pasal 60 dan 20 ayat (3) penempatan anggota partai dalam jabatan politik dan jabatan publik dilakukan melalui suatu proses seleksi dengan mempertimbangkan kuota 30% keterwakilan perempuan. Pada AD ART partai Nasdem pasal 20 ayat (1&2) dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan wilayah, dewan pimpinan daerah, dan dewan pimpinan cabang dan ranting diwajibkan memenuhi 30% keterwakilan perempuan.

Kata kunci : Keterwakilan perempuan, Partai politik, Gender, Quota 30%.

Inderalaya, 23 Juli 2019

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP.198109272008012013

Pembimbing Pembantu



Abunawar Basyeban, S.H., M.H  
NIP.196104281988031003

Ketua bagian hukum tata negara



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.  
NIP.196104281988031003

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berbagai hasil dari sebuah proses politik dan hukum, setiap Undang-Undang yang diberlakukan selain mengikat, juga memiliki dampak baik yang diinginkan, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Bukan tidak mungkin aturan dalam Undang-Undang membawa implikasi negatif bagi masyarakat pada umumnya maupun kelompok-kelompok masyarakat pada khususnya, seperti kelompok perempuan. Demikian pula dalam Undang-Undang pemilu No. 7 tahun 2017, tentang pemilu yang berkontribusi upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, pembahasan Undang-Undang ini memiliki peran penting terkait tatanan demokrasi yang hendak dicapai.<sup>1</sup>

Memajukan jumlah perempuan di arena politik merupakan isu yang seringkali diperdebatkan, mayoritas para aktivis politik, tokoh-tokoh perempuan dalam partai politik, kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat setuju akan perlunya kemajuan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Ada banyak alasan yang menjadikan isu ini menjadi topik perdebatan yang kian menghangat di Indonesia. Pertama, keterwakilan politik perempuan Indonesia baik di tingkat nasional maupun

---

<sup>1</sup> Juwita Hayyuning Prastiwi, Menakar Kontribusi UU Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, hlm. 1.

lokal masih sangat rendah.

Tidak hanya di tingkat pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga mengalami persoalan yang samaa keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi secara rata-rata adalah 16 persen, sementara DPRD Kabupaten/Kota adalah 12 persen.<sup>2</sup> *Kedua*, berkaitan dengan *alot*-nya proses transisi demokrasi di Indonesia.

Transisi tersebut sebenarnya memberikan peluang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Telah banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan yang bergerak di bidang politik dan perempuan saat ini mulai berusaha meningkatkan kesadaran politik kaumnya. Oleh karena itu, kini lembaga-lembaga politik di Indonesia mendapat tekanan yang kuat untuk menjadikan isu kepentingan perempuan (jender) sebagai unsur yang penting di dalam proses demokrasi.

Pada kesetaraan jender juga mendapatkan perhatian Jaminan hukum mengenai kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki serta peluang mereka dalam aktifitas-aktifitas politik telah dijelaskan pada pasal 28D ayat 3 Undang-undang dasar NKRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan pasal 28H ayat 2 Undang-undang dasar NKRI 1945 Setiap orang

---

<sup>2</sup> Pusat Kajian Ilmu Politik, Naskah Rekomendasi Kebijakan: *Representasi Perempuan Dalam Regulasi Partai Politik dan Pemilu*, Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Politik 2010, hlm. 3.

berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” dua pasal tersebut turut mengindikasikan bahwa hak-hak politik perempuan tidak hanya terbatas pada kesempatan untuk turut serta dalam penerapan undang-undang pemilu yang telah mengakomodasi aksi afirmasi kuota minimal 30 persen pencalonan perempuan dalam daftar.<sup>3</sup>

Begitu juga karena kebutuhan khusus dan jangkauan pengalaman perempuan yang hanya mungkin diwakili perempuan, banyak studi menyebutkan bahwa tinggi rendahnya keterwakilan perempuan juga dapat berimplikasi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Namun, sampai dengan pemilu terakhir tahun 2019 perempuan masih belum mencapai angka sebesar 30%.

Rendahnya kemampuan partai politik atas kader perempuan berkualitas seharusnya tidak lagi menjadi persoalan karena partai politik umumnya telah memiliki departemen, Divisi dan organisasi sayap perempuan dalam struktur partai. Melalui struktur partai tersebut, partai politik memiliki banyak peluang untuk memperluas jaringan kader perempuan dan mengoptimalkan kader perempuan untuk kegiatan partai, termasuk dalam pemilu. Dengan demikian, inti persoalan atas rendahnya pencalonan perempuan dalam partai politik adalah “keengganan” dan

---

<sup>3</sup> Nofi Sri Utami, Politik Hukum Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif Era Reformasi, *Journal Unnes*, Vol. 2 No 1 Tahun 2016, FH : UNNES, hlm. 132.

“ketidakmampuan” partai dalam memaksimalkan organisasi sayap perempuan dan mengembangkan kemampuan kader perempuan yang sudah ada. Hal ini sudah selayaknya menjadi persoalan partai politik yang perlu dicermati, khususnya apabila ingin meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.<sup>4</sup> Namun demikian, persoalan keterlibatan perempuan di dalam pemilu tidak hanya pada permasalahan internal parpol, namun juga persoalan di luar partai politik yang meliputi situasi dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Undang-undang pemilihan umum No. 12 Tahun 2004 sebenarnya telah mengisyaratkan adanya alokasi minimum sebesar 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Ini bisa dilihat dalam pasal 65 ayat 1 yang berbunyi setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Undang-undang Pemilihan umum tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk akomodasi politik atas tuntutan pentingnya kesetaraan gender bagi kalangan.

Begitu pada lembaga LSM seperti Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) semuanya bekerja keras untuk memberdayakan kaum perempuan,

---

<sup>4</sup> Atwar Bajari & S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual Teori Dan Praktik Komunikasi Kontemporer* ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011 ), hlm. 412.

LSM memiliki jaringan yang luas dan aktivitas mereka menembus batas-batas wilayah, baik provinsi maupun daerah tingkat satu di Indonesia.<sup>5</sup> Akan tetapi, keberhasilan partisipasi mereka sangat bergantung pada kemauan partai politik untuk merekrut perempuan-perempuan potensial yang berasal dari luar basis tradisional mereka. korespodensi politik pada dasarnya merupakan bagian dari, dan dipengaruhi oleh budaya politik suatu masyarakat.

Pada saat yang sama korespondensi politik juga dapat melahirkan, memelihara, dan mewariskan budaya politik, sehingga dengan memperhatikan struktur pesan serta pola- pola korespodensi politik yang diperankannya, maka dapat dianalisis budaya politik suatu masyarakat. Menurut Rush dan Althoff komunikasi politik – transmisi informasi yang relevan secara politis dari suatu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dengan sistem politik merupakan unsur dinamis suatu sistem politik, dan proses sosialisasi, partisipasi, serta rekrutmen politik bergantung pada komunikasi. Dari proses politik seperti itu, terlihat kemudian posisi penting komunikasi politik terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang dapat memfungsikan kekuasaan.

Begitu pula dengan korespodensi politik yang terjadi di Provinsi

---

<sup>5</sup> Zaenal Mukarom, Perempuan Dan Politik Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif, *Mediator*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2008, hlm. 258.

Sumatra selatan. Kandidat calon legislatif perempuan memiliki cara dan strategi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat khususnya di Sumatra Selatan. Sehingga menimbulkan pengaruh dan tanggapan untuk masyarakat demi lancarnya proses pemilihan yang akan di laksanakan tahun 2019 mendatang. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membawa kepentingan dan keinginan perempuan di dalam kebijakan. Namun di lain pihak, sistem politik dan partai politik masih menjadi hambatan atas keterlibatan perempuan dalam politik

**Tabel 1**  
**Jumlah Anggota DPRD laki-laki dan perempuan di Sumsel hasil pemilu 2014 dan 2019**

Nama Partai	2014-2019	
	Perempuan	Laki-laki
GOLKAR	2	8
DEMOKRAT	3	8
PDIP	3	10
GERINDRA	3	7
PPP	0	2
HANURA	0	5
PAN	1	5
NASDEM	1	4
PKB	1	5
Total	14	54

Sumber : DPRD SUMSEL 2014 (Sumsel.Kpu.go.id)



Berdasarkan tabel memang terlihat keterwakilan jumlah perempuan yang duduk di legislatif Sumatra Selatan masih rendah dibandingkan laki-laki maka persentasenya masih belum mencapai kuota 30%. Penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif ada beberapa faktor yaitu.

Faktor internal dan eksternal. Faktor internal ditunjukkan pada dalam diri perempuan seperti merasa rendah diri, sikap menerima pasrah terhadap keadaan, tidak berdaya dan tidak mandiri dan merasa tidak bisa memimpin kekuasaan, serta tidak ada dukungan dari keluarga. Adapun faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri perempuan. Faktor ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat, aturan hukum dan kebijakan serta pola pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan.

**Tabel 2**  
**Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Sumsel**  
**Pemilu Tahun 2019**

NAMA PARTAI	JUMLAH LAKI- LAKI/PEREMPU AN		TOTAL	PERSENTASE KETERWAKIL AN PEREMPUAN
	L	P		
PKB	44	31	75	41,33%
GERINDRA	46	29	75	38,67%
PDIP	46	29	75	38,67%

GOLKAR	43	32	75	42,67%
NASDEM	47	28	75	37,33%
GARUDA	14	12	26	46,15%
BERKARYA	38	26	64	40,63%
PKS	39	27	66	40,91%
PERINDO	47	28	75	37,33%
PPP	41	26	67	38,81%
PSI	27	20	47	42,55%
PAN	46	29	75	38,67%
HANURA	45	29	74	39,19%
DEMOKRAT	45	30	75	40,00%
PBB	32	25	57	43,86%
PKPI	8	5	13	38,46%
Total	608	406	1014	40,04%

Sumber : <http://Sumsel.kpu.go.id> 2018.

Berdasarkan tabel memang terlihat ada kenaikan jumlah perempuan yang ikut mencalonkan diri di legislatif dalam Pemilihan Umum ditahun 2019. Dalam hal ini paling tidak kuota 30% bagi perempuan sudah berhasil mendorong kehadiran perempuan dikancah “pencalegkan” (pencalonan sebagai legislatif).

Hal mendasar yang perlu menjadi pertimbangan adalah bentuk

keterlibatan perempuan di bidang politik hendaknya dilakukan oleh partai politik sejak awal, bukan hanya pada saat akan dicalonkan saja, karena kondisi ini akan sangat mempengaruhi kualitas kerja dari caleg perempuan tersebut apabila terpilih nantinya

#### **B. Rumusan masalah**

Dari permasalahan dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pemenuhan 30% Kuota Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik di Sumatera Selatan?
2. Apakah Pengaturan Kuota 30% bagi Perempuan di Kepengurusan Partai Politik sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017?

#### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan tersebut, adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pemenuhan kuota bagi perempuan di kepengurusan Partai Politik di Sumatra Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaturan kuota bagi perempuan di kepengurusan Partai Politik apakah sudah sesuai dengan undang-undang pemilu No. 7 Tahun 2017.

#### **D. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

a) Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi perempuan dalam partai politik dan Legislatif, dimana dalam Hak Asasi Manusia untuk memberlakukan hak politik perempuan. Dalam pasal 245 dan 246 ayat 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan selain pencalonan minimal 30%, juga mengatur penempatan perempuan di daftar calon yaitu setiap tiga nama paling kurang terdapat satu perempuan.

b) Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai upaya-upaya pemerintah dalam memperjuangkan hak- hak perempuan;

c) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah, diskusi seputar hukum yaitu Hukum Tata Negara khususnya hukum dan Hak Asasi Manusia, hukum dan sistem politik, hukum kepartaian pemilu, serta hukum dan kajian wanita.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi pemicu bagi perempuan dalam berpartisipasi di partai politik dan Legislatif, serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Sedangkan bagi partai politik dan pemerintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pembentukan kebijakan yang sesuai bagi cita hukum untuk menjalankan Negara yang berdasar hukum yang benar.

## **E. Ruang Lingkup**

Pembahasan mengenai rumusan permasalahan dalam skripsi ini, dibatasi pada dasar eektivitas pada Pemilihan Umum Anggota DPRD 2014-2019, serta dibatasi beberapa Partai Politik saja yang terkait dalam dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di Sumatra Selatan.

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Teori Keadilan

Kata keadilan yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang, beberapa arti dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persyarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab yang berarti tengah. Adil pada hakikatnya ialah memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Teori ini berhubungan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu tentang bagaimana perlakuan “adil” kepada sesama sesuai dengan pembagian hak dan kewajibannya. Dalam pengkajiannya teori ini akan membahas tentang keadilan dalam hal bernegara seperti hak politik, hak kesetaraan perempuan dan lain sebagainya.

## 2. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan padanan istilah *sovereignty*, *souverainete* *Souverenitei*, *Souranus*, istilah tersebut berasal dari kata latin, *superanus* yang mempunyai arti tertinggi.<sup>6</sup> Teori kedaulatan rakyat lahir sebagai reaksi atas kedaulatan raja. Tokoh yang menjadi bapak dari ajaran ini adalah J. J. Rousseau dan pada akhirnya teori ini menjadi inspirasi revolusi Prancis.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Jazim Hamidi dkk., *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State*, Penerbit Salemba Humanika, Malang, 2011, hlm. 7.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah ataupun lembaga perwakilan. Namun, masih banyak negara yang menganut sistem monarki pada saat teori ini dimunculkan, sehingga yang berkuasa adalah raja atau pemerintah. Apabila pemerintah tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat yang akan bertindak untuk mengganti pemerintah itu, sementara itu, apabila raja yang memerintah hanya sebagai wakil maka kedaulatan penuh berada ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu.<sup>8</sup>

Teori kedaulatan rakyat ini digunakan karena memiliki hubungan dengan rumusan masalah terutama sebagai konsep dasar dalam mengkaji kehidupan berdemokrasi di suatu negara maupun dalam praktik pemerintahan suatu negara. Maka dari itu, penulis berniat menggunakan teori kedaulatan rakyat untuk menganalisis mengenai keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik dan pencalonan legislatif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### 3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

norma yang mengatur pembuatan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spesial.<sup>9</sup>

Dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum dimana ia berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif.

Menurut Kelsen, *grundnorm* pada umumnya adalah meta juridisch, bukan produk badan pembuat Undang-Undang bukan bagian dari peraturan Perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya.<sup>10</sup> Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut bersifat *pre-supposed* atau tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.<sup>11</sup>

Dalam pengkajian permasalahan pada skripsi ini, sangat erat kaitanya dengan perundang-undangan, teori hierarki perundang-undangan akan menganalisis tentang pertentangan mekanisme pemenuhan kuota perempuan di kepengurusan partai politik. Selain itu juga, teori ini akan menganalisis permasalahan bagaimanakah pengaturan kuota 30% bagi perempuan di

---

9 Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 11..

10 Ni'Matul Huda, *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, Hlm.54.

11 Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.



kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum tertulis dikaji berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum, dan penjelasan pada setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini ada 3 pendekatan, yaitu:

#### **1. Pendekatan Undang-Undang/ *Statute Approach***

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>12</sup> Pendekatan perundang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

## 2. Pendekatan Analisis

Dalam pendekatan ini, maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

## 3. Pendekatan Historis

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. Tahun 2004, hlm. 45.

### **3. Sumber bahan hukum**

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1 Bahan Hukum Primer, yaitu meliputi bahan-bahan yang bersifat mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD, provinsi dan kabupaten/kota.
  - e) Aturan aturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2 Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi.

3 Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus politik, internet, dan ensiklopedia.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk Memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah studi yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relavan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

#### **5. Analisis bahan hukum**

Dalam penulisan skripsi kali ini, Penulis akan melakukan pengolahan dan analisis bahan penelitian hukum normatif yang mana akan tergantung pada bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Analisis ini didasarkan pada apa yang telah penulis dapatkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada ataupun dari penelitian lapangan, serta pendapat pakar, informasi, maupun segala keterangan yang disertai dengan dasar hukum yang kuat. Selanjutnya bahan tersebut diolah kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang disusun secara sistematis.

#### **6. Teknik penarikan kesimpulan**

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang digunakan Penulis dalam hal memberikan tujuan akhir dalam penulisan kali ini yang merupakan hasil akhir dari penelitian, yakni metode penarikan kesimpulan

yang dilakukan secara deduktif. Yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan yang dimulai dengan menjabarkan segala hal yang bersifat umum sebagai inti sebuah permasalahan kemudian diakhiri dengan data atau fakta yang khusus dan relevan dengan fakta umum.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bagian, yang masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kajian teori yang terdapat di kerangka teori pada bab 1 yang isinya mengupas tentang keadilan, kedaulatan rakyat, hierarki perundang-undangan.

### **BAB 111 PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan kajian mengenai permasalahan hukum yang dibahas, yakni mekanisme pemenuhan kuota bagi perempuan di kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif, serta bagaimanakah pengaturan kuota bagi perempuan di kepengurusan partai politik apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor. 7 Tahun 2017.

### **BAB 1V PENUTUP DAN SARAN**

Bab ini berisikan pernyataan secara umum serta saran saran mengenai permasalahan hukum yang dibahas, terdiri dari kesimpulan dan saran.